



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Abdul Hadi, bertempat tinggal di Dk. Jelak Rt. 004/Rw.010 Desa Kesambi Kec. Mejobo, Kab. Kudus, Kesambi, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki identitas di Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3319050801740003 yang tercantum nama ABDUL HADI.
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai identitas di Akta Kelahiran No. 7216/TP/2006, Kartu Keluarga (KK) No. 3319052009100004, Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/2/IV/2006 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mejobo, Kab. Kudus, semuanya tercantum nama Pemohon yaitu ABDUL HADI dan nama orang tua Pemohon bernama SOKLIPO.
3. Bahwa Pemohon memiliki identitas lain di Ijazah MI NU Tarbiyatul Aulad Nomor : Mk.08/7.c/PP.00.1/399/2270/1987 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Asysyafi'iyah Nomor MTs.k/47/PP.01.1/139/2533/1992 atas nama DUL HADI dan nama orang tua Pemohon yakni MATSARI.
4. Bahwa Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi di tempat Pemohon bekerja yakni di Puskesmas Mejobo karena nama Pemohon ABDUL HADI dan DUL HADI serta nama orang tua Pemohon yakni SOKLIPO dan MATSARI, padahal nama Pemohon ABDUL HADI dan DUL

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI serta nama orang tua Pemohon yakni SOKLIPO dan MATSARI adalah satu orang yang sama.

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan satu orang yang sama.

6. Bahwa dengan adanya maksud pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan domisili tempat tinggal pemohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon ABDUL HADI yang tercantum di Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3319050801740003, serta nama Pemohon ABDUL HADI dan nama orang tua Pemohon bernama SOKLIPO yang tercantum di Akta Kelahiran No. 7216/TP/2006, Kartu Keluarga (KK) No. 3319052009100004, Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/2/IV/2006 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mejobo, Kab. Kudus dan nama Pemohon DUL HADI dan nama orang tua Pemohon yakni MATSARI yang tercantum di Ijazah MI NU Tarbiyatul Aulad Nomor: Mk.08/7.c/PP.00.1/399/2270/1987 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Asyasyafi'iyah Nomor MTs.k/47/PP.01.1/139/2533/1992 adalah satu orang yang sama.
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai .permohonan perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki identitas di Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3319050801740003 yang tercantum nama ABDUL HADI.
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai identitas di Akta Kelahiran No. 7216/TP/2006, Kartu Keluarga (KK) No. 3319052009100004, Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/2/IV/2006 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mejobo, Kab. Kudus, semuanya tercantum nama Pemohon yaitu ABDUL HADI dan nama orang tua Pemohon bernama SOKLIPO.
3. Bahwa Pemohon memiliki identitas lain di Ijazah MI NU Tarbiyatul Aulad Nomor : Mk.08/7.c/PP.00.1/399/2270/1987 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Asyasyafi'iyah Nomor MTs.k/47/PP.01.1/139/2533/1992 atas nama DUL HADI dan nama orang tua Pemohon yakni MATSARI.

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan pemohon adalah mengenai adanya penulisan nama pemohon yang berbeda sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi di tempat Pemohon bekerja yakni di Puskesmas Mejobo karena nama Pemohon ABDUL HADI dan DUL HADI serta nama orang tua Pemohon yakni SOKLIPO dan MATSARI, padahal nama Pemohon ABDUL HADI dan DUL HADI serta nama orang tua Pemohon yakni SOKLIPO dan MATSARI adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Muhammad Ali dan saksi Subarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dengan: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-3 tentang Kartu Keluarga, bukti P-4 tentang Kutipan Akta Nikah serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Muhammad Ali, saksi Subarak menyatakan bahwa Pemohon bernama ABDUL HADI dan ayahnya Bernama SOKLIPO namun pada saat masih kecil sering dipanggil DUL HADI;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-5 tentang Ijazah Madrasah Tsanawiyah menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis DUL HADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-6 tentang Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Ibtidaiyah NU Tarbiyatul Aulad dan bukti P-7 tentang Surat Keterangan kesalahan penulisan ijazah Madrasah tsanawiyah dan didukung keterangan saksi Muhammad Ali dan saksi Subarak menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis DUL HADI namun telah dibenarkan dan diganti menjadi ABDUL HADI dan ayahnya Bernama SOKLIPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa ternyata nama ABDUL HADI dan DUL HADI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan ayahnya bernama SOKLIPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon ABDUL HADI yang tercantum di Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3319050801740003, serta nama Pemohon ABDUL HADI dan nama orang tua Pemohon bernama SOKLIPO yang tercantum di Akta Kelahiran No. 7216/TP/2006, Kartu Keluarga (KK) No. 3319052009100004, Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/2/IV/2006 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mejobo, Kab. Kudus dan nama Pemohon DUL HADI dan nama orang tua Pemohon yakni MATSARI yang tercantum di Ijazah MI NU Tarbiyatul Aulad Nomor: Mk.08/7.c/PP.00.1/399/2270/1987 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Asyasyafi'iyah Nomor MTs.k/47/PP.01.1/139/2533/1992 adalah satu orang yang sama.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds



3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 12 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui aplikasi e court oleh Hakim tersebut, didampingi Asrofi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon melalui persidangan secara e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrofi, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.15.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp.3.000,00;
enggandaan	:	
5.....S	:	Rp. 40.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.178.000,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		